

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

PT. MNC Aladin Indonesia dinilai telah mengabaikan hak karyawannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan supaya Perusahaan Membayarkan Kompensasi sesuai dengan sisa kontrak kerja yang masih ada. Berdasarkan pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, pekerja berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) menjelaskan bahwa pekerja waktu tertentu (PKWT) mendapatkan kompensasi yang diatur dalam Pasal 61A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa jika pekerja waktu tertentu (PKWT) berakhir berdasarkan dengan berakhirnya jangka waktu pada perjanjian kerja dan selesainya suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan perjanjian diawal, maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh tersebut.

Dalam keadaan pandemi Covid-19 perusahaan tidak bisa langsung melakukan kebijakan PHK kepada karyawannya dengan sepihak. Pandemi Covid-19 merupakan hal yang bersifat relatif karena prestasi masih dapat dilaksanakan dengan pengorbanan yang begitu besar. Menurut saya, Pasal 1245 KUHPerdara saja tidak cukup, pihak perusahaan harus bisa membuktikan adanya halangan yang betul-betul mengakibatkan prestasinya tak bisa dilakukan. Covid-19 tidak bisa langsung dikatakan sebagai suatu keadaan yang mengakibatkan berlakunya kebijakan force majeure, kecuali memang keadaan perusahaan betul-betul tidak mungkin untuk melaksanakan prestasinya karena konsep force majeure adalah all or nothing, seperti terjadinya penutupan perusahaan.

### **B. Saran**

Perusahaan bisa mengambil kebijakan lain selain dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara masal dan harus bisa lebih memberikan pengorbanan yang

lebih besar untuk menjalankan prestasi ini agar tidak merugikan pekerja/buruh dalam keadaan pandemi covid-19. Dalam situasi seperti ini kita semua termasuk pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah harus merangkul satu sama lain untuk mensejahterakan semuanya. Perusahaan memiliki peran penting untuk kesejahteraan para pekerjanya.